


Kantor Pertanahan Kota Gorontalo

Jl. Pangeran Kalengkongan No.18 96133 0435821013

kot-gorontalo.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo / Kantor Pertanahan Kota

Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. 3. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. 4. SK Pencadangan Tanah dari Gubernur/Bupati/Walikota (untuk program transmigrasi).
5. 5. Surat Persetujuan Penetapan Lokasi/Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (untuk instansi Pemerintah) atau Ijin Lokasi untuk BUMN, BUMD dalam rangka penanaman modal
6. 6. Proposal penggunaan tanah jangka panjang dan jangka pendek
7. 7. Bukti perolehan tanah/Alas Hak surat pernyataan dari pengelola aset
8. 8. Bukti perolehan tanah/Alas Hak surat pernyataan dari pengelola aset
9. 9. Penyerahan bukti SSB (BPHTB)/khusus BUMN/BUMD, bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
10. 10. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Formulir permohonan memuat: 1. Identitas diri 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon 3. Pernyataan tanah tidak sengketa 4. Pernyataan tanah dikuasai secara fisik

Waktu Penyelesaian

97 Hari

-

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Gorontalo

Jl. Pangeran Kalengkongan No.18 96133 0435821013

kot-gorontalo.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat
Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Gorontalo / Kantor Pertanahan Kota

Tidak dipungut biaya
Gorontalo

Sesuai
ketentuan
Peraturan
Pemerintah
tentang jenis
dan tarif atas
jenis
penerimaan
negara bukan
pajak yang
berlaku pada
Badan
Pertanahan
Nasional
Republik
Indonesia

Produk Pelayanan

1. Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/BUMN/BUMD

Pengaduan Layanan

-